JHAMORI	PENGHAPUSAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH			
	No. Dokumen DIR.07.02.01.010	No. Revisi 01	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur dr. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	ditagih karena berbagai ala	Penghapusan piutang tidak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih karena berbagai alasan dari pihak debitur perusahaan dan akan menjadi beban yang ditanggung oleh perusahaan.		
Tujuan	 Sebagai acuan penghapusan piutang tidak tertagih. Memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada Direksi agar menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mencatat kerugian atas piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih sebagai beban yang ditanggung oleh perusahaan. 			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-097/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Akuntansi.			
Prosedur	 Supervisor akuntansi meminta berita acara pengajuan penghapusan piutang tidak tertagih kepada staf penagihan & administrasi tarif dengan disertai bukti-bukti pendukung yang telah dijelaskan dalam kebijakan dan ditandatangani oleh Manajer Keuangan & Akuntansi serta diketahui oleh Direktur Rumah Sakit. Untuk nilai ≥ Rp. 500.000.000,- Direktur Rumah Sakit mengajukan penghapusan piutang tidak tertagih kepada Dewan Komisaris Untuk nilai < Rp. 500.000.000,- cukup dimintakan persetujuan Direktur Rumah Sakit. Manajer Keuangan & Akuntansi melakukan verifikasi terhadap pengajuan tersebut. Supervisor akuntansi melakukan penghapusan piutang tidak tertagih tersebut dengan metode langsung, yaitu pembebanan atau penghapusan secara langsung (direct write off) ketika piutang sudah tidak tertagih 			
Unit Terkait	lagi Penagihan & Administrasi Tarif			